



Pelayanan Mutasi Keluar/Masuk Kabupaten Ngawi

No. SK : 188/393/404.403/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat pernyataan persetujuan (lolos butuh);
3. Surat Usulan dari OPD yang bersangkutan;
4. Surat pernyataan tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin;
5. Surat pernyataan tidak sedang menjalani Pendidikan atau Tugas Belajar;
6. Surat pernyataan Bebas Temuan Inspektorat;
7. Foto copy KTP;
8. Foto copy KARPEG;
9. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
10. Foto copy SK CPNS;
11. Foto copy SK PNS;
12. Foto copy Ijazah
13. Foto copy SKP 2 tahun terakhir;
14. ANJAB ABK dari Instansi asal / penerima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



**Prosedur Pelayanan
Mutasi/Keluar Masuk
Kabupaten Ngawi**



1. Memasukkan Berkas Permohonan dimaksud ke resepsionis BKPSDM Kabupaten Ngawi
2. Resepsionis membaca, mencatat dan meneruskan berkas permohonan ke Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi mendisposisikan berkas permohonan ke Kepala Bidang Mutasi dan Promosi untuk ditindak lanjuti
4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Menugaskan Analis SDMA Ahli Muda untuk mempelajari usulan mutasi PNS keluar/masuk Kabupaten
5. Analis SDMA Ahli Muda memerintahkan pengelola untuk mengolah data usulan mutasi PNS keluar/masuk kabupaten *) Untuk Mutasi Masuk Pengelola mengetik konsep permintaan persetujuan mutasi kepada PPK asal sesuai dengan Contoh di Lampiran II Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019, disertai

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl Teuku Umar No.12 63211 0351749034

<https://bkpsdm.ngawikab.go.id/>



Pemerintah Kab. Ngawi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Usulan Untuk Mendapatkan Pertimbangan Teknis BKN Melalui Gubernur Jawa Timur

Pengaduan Layanan

Kantor BKPSDM Kabupaten Ngawi

Jalan Teuku Umar No mor 12 Ngawi Kode Pos 63211

Sarana Pengaduan:

Telepon/Fax (0351) 7490343

Email : bkpsdm@ngawikab.go.id

Menemui Bidang Mutasi dan Promosi

Menyampaikan di Kotak Pengaduan, Respon Pengaduan diberikan dalam waktu 5 menit setelah pengaduan diterima